

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2012

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN  
PENGAMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak;
  - b. bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyandang Cacat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6497);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama:**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**  
**DAN**  
**WALIKOTA TANGERANG**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK  
JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah** Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
4. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
5. **Dinas adalah** Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. **Kesejahteraan Sosial adalah** suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggungjawab sosial.
7. **Organisasi Sosial adalah** suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
8. **Hak Asasi Manusia adalah** seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. **Hak Anak adalah** bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. **Kesejahteraan Anak adalah** suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
11. **Anak adalah** seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
12. **Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah** anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat tempat umum.
13. **Anak jalanan yang mempunyai masalah dijalan adalah** anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum.
14. **Perlindungan Anak adalah** segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalan.
15. **Jalanan adalah** tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. **Gelandangan adalah** seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
17. **Pengemis adalah** seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalan dan/atau ditempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. **Eks Penyandang Penyakit Kusta adalah** seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.

19. **Pengamen adalah** seseorang atau sekelompok yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.
20. **Pembinaan Pencegahan adalah** kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dijalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
21. **Pembinaan Lanjutan adalah** kegiatan yang dilaksanakan secara terencana terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
22. **Usaha Rehabilitas Sosial adalah** proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan pembeli fungsi sosialnya dalam tantangan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
23. **Pembinaan adalah** segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
24. **Eksplotasi adalah** memanfaatkan memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
25. **Pelaku Eksplotasi adalah** seseorang atau kelompok yang memperlak dengan memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
26. **Keluarga adalah** unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat yang ketiga.

27. **Lembaga yang mengatasnamakan Lembaga Sosial (Panti Asuhan) adalah** organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan ditempat umum dengan cara mengemis.
28. **Jalan Umum adalah** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Azas Pengayoman;
- b. Azas Kemanusiaan;
- c. Azas Kekeluargaan;
- d. Azas Keadilan;
- e. Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Azas keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

#### **Pasal 3**

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

#### **Pasal 4**

Sasaran Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :

- a. Anak yang berada di jalanan yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. Pengamen yang melakukan aktifitas di jalan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan Psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di jalanan;
- d. Pengguna jalan yang memberikan uang dan/atau barang di jalan dengan alasan beramal dan karena alasan belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. Orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. Pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis.

### **BAB III PEMBINAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pendataan;
  - b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

- c. Sosialisasi;
  - d. Kampanye;
- (4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
  - b. Pengendalian sewaktu-waktu;
  - c. Penampungan sementara;
  - d. Pendekatan awal;
  - e. Pengungkapan dan permasalahan masalah (assesment);
  - f. Pendampingan sosial pendampingan social dan penjangkauan;
  - g. Rujukan.
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem panti dan/atau diluar panti.
- (6) Diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pembinaan terhadap keluarga.

## **BAB IV PEMBERDAYAAN DAN BIMBINGAN LANJUTAN**

### **Bagian Kesatu Pemberdayaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan dan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu porses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

- (4) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial professional, pekerja sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
  - b. Pelatihan kewirausahaan;
  - c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);
  - d. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE);
  - e. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Bimbingan Lanjutan**

#### **Pasal 8**

- (1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

### **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan usaha;
  - b. Organisasi kemasyarakatan;
  - c. Perseorangan;
  - d. Organisasi sosial;
  - e. Yayasan;
  - f. Lembaga swadaya masyarakat; dan
  - g. Pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya menyediakan dana pembinaan.

### **Pasal 10**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Peran serta masyarakat yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di jalan umum.
- (3) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen yang beraktifitas di jalan umum serta mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di jalan umum.

### **Pasal 11**

Masyarakat yang berkeinginan untuk memberi uang/barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang berbadan hukum.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-kurangnya sampai jenjang pendidikan menengah kepada anak jalanan yang berusia sekolah.
- (4) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru dan mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara, menyayangi teman serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya sehingga dapat melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (5) Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggungjawab dalam mengurus, memelihara, melindungi, anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- (6) Setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
- (7) Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati serta menjamin hak azasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental anak.

### **Pasal 13**

- (1) Pengemis eks kusta yang karena kondisi fisiknya tidak bisa bekerja, diberikan bantuan sosial atau kompensasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial atau kompensasi bagi pengemis eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana :
  - a. Panti sosial;
  - b. Pusat rehabilitasi sosial;
  - c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pusat kesejahteraan sosial;
  - e. Rumah singgah; dan
  - f. Rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII LARANGAN Pasal 15**

Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.

## **BAB VIII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 17**

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dikenakan sanksi pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial.

### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen usia dewasa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka.
  - e. Atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang bukti dan atau penggeledahan badan, pakaian atau rumah atau pekarangan atau tempat tertutup lainnya.
  - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan POLRI karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - h. Mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak azasi manusia.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan selambat lambatnya Tahun 2014.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang  
pada tanggal : 4 Juli 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H.WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di : Tangerang  
pada tanggal : 4 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 5**